SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya perubahan objek dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 71);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah, yang meliputi:
 a. tanah;
 b. alun-alun;
 c. bangunan/gedung;
 d. alat ukur;
 e. alat berat; dan
 f. kendaraan bermotor.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan Daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
(2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 a. Tanah
 1. Tanah yang digunakan untuk reklame : Rp. 300,00/m^2/hari
 2. a) Tanah di lokasi objek wisata untuk pemakaian tahunan
 1) Kelas 1 : Rp. 2.000,00/m^2/bulan
 2) Kelas 2 : Rp. 1.500,00/m^2/bulan
 3) Kelas 3 : Rp. 1.000,00/m^2/bulan
 b) Tanah di lokasi objek wisata untuk pemakaian insidental
 1) Kelas 1 : Rp. 2.000,00/m^2/hari
 2) Kelas 2 : Rp. 1.500,00/m^2/hari
 3) Kelas 3 : Rp. 1.000,00/m^2/hari

3. Bumi Perkemahan
 a) Untuk kegiatan usaha seperti pasar, pasar seni, permainan anak dan lain-lain : Rp. 200.000,00/hari
 b) Untuk kegiatan sosial dan/atau pendidikan : Rp. 40.000,00/hari
 c) Stand Usaha : Rp. 200.000,00/hari

4. Tanah/ruang di Kecamatan untuk Anjungan Tunai Mandiri : Rp. 4.000.000,00/tahun

b. Tanah Alun-alun atau Jalan di sekitar Alun-alun
 1. Tanah Alun-alun untuk kepentingan pribadi, sosial, politik dan sebagainya yang sejenis : Rp. 200,00/m^2/hari
 2. Tanah Alun-alun untuk keperluan bisnis, promosi dan sebagainya yang sejenis : Rp. 500,00/m^2/hari
 3. Tanah Alun-alun untuk kegiatan yang menggunakan pelataran paving : Rp. 2.000,00/m^2/hari
 4. Tanah Alun-alun untuk keperluan promosi yang menggunakan balon terbang dan sebagainya : Rp. 25.000,00/hari/balon
 5. Tanah Alun-alun dan Jalan di sekitar Alun-alun untuk *road race* dan sejenisnya : Rp. 20.000.000,00/hari

c. Bangunan/Gedung
 1. Bangunan di Lokasi Objek Wisata
 a) Kelas 1 : Rp. 3.000,00/m^2/bulan
 b) Kelas 2 : Rp. 2.500,00/m^2/bulan
 c) Kelas 3 : Rp. 1.500,00/m^2/bulan

 2. Lapangan Tenis
 a) Lokasi Rumah Dinas Bupati
 1) 1 minggu 1 kali 1 lapangan : Rp. 40.000,00/bulan/klub
 2) 1 minggu 1 kali 2 lapangan : Rp. 75.000,00/bulan/klub
 3) 1 minggu 2 kali 1 lapangan : Rp. 75.000,00/bulan/klub
 4) 1 minggu 2 kali 2 lapangan : Rp. 150.000,00/bulan/-klub
 b) Lokasi Rumah Dinas Wakil Bupati
 1) 1 minggu 1 kali 1 lapangan : Rp. 30.000,00/bulan/klub
 2) 1 minggu 2 kali 1 lapangan : Rp. 60.000,00/bulan/klub
 3) 1 minggu 3 kali 1 lapangan : Rp. 80.000,00/bulan/klub
 c) Lokasi Work Shop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
 1) 1 minggu 1 kali 1 lapangan : Rp. 25.000,00/bulan/klub
 2) 1 minggu 2 kali 1 lapangan : Rp. 50.000,00/bulan/klub
 3) 1 minggu 3 kali 1 lapangan : Rp. 80.000,00/bulan/klub

3.Kios di terminal Bus dan Non Bus	:	Rp. 500,00/m^2/hari
4.Wisma Pemerintah Daerah perorangan (*Very Important Person*) VIP	:	Rp. 75.000,00/kamar/ malam
5. Tempat Mandi Cuci Kakus untuk sekali pakai		
a) mandi	:	Rp. 3.000,00
b) buang air besar/kecil	:	Rp. 2.000,00
6. Pendopo Kecamatan dan Kelurahan		
a) Pendopo Kecamatan Gombong dan Kecamatan Kebumen		
1) untuk kegiatan politik	:	Rp. 350.000,00/hari
2) untuk kegiatan sosial dan budaya	:	Rp. 500.000,00/hari
3) untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis	:	Rp. 750.000,00/hari
4) untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	:	Rp. 1.000.000,00/hari
b) Pendopo Kecamatan selain Pendopo Kecamatan Gombong dan Kebumen		
1) untuk kegiatan politik	:	Rp. 300.000,00/hari
2) untuk kegiatan sosial dan budaya	:	Rp. 400.000,00/hari
3) untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis	:	Rp. 500.000,00/hari
4) untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	:	Rp. 600.000,00/hari
c) Pendopo Kelurahan		
1) untuk kegiatan politik	:	Rp. 200.000,00/hari
2) untuk kegiatan sosial dan budaya	:	Rp 300.000,00/hari
3) untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis	:	Rp 400.000,00/hari
4) untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	:	Rp. 500.000,00/hari
7. Gedung Pertemuan Pemerintah Daerah		
a) Tanpa *Air Conditioner* (AC)		
1) untuk kegiatan politik	:	Rp. 1.500.000,00/hari
2) untuk kegiatan sosial dan budaya	:	Rp. 2.000.000,00/hari
3) untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis	:	Rp. 2.500.000,00/hari
4) untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	:	Rp. 2.750.000,00/hari
b) Dengan *Air Conditioner* (AC)		
1) untuk kegiatan politik	:	Rp. 2.000.000,00/hari
2) untuk kegiatan sosial dan budaya	:	Rp. 3.000.000,00/hari
3) untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis	:	Rp. 3.750.000,00/hari
4) untuk keperluan bisnis, promosi seminar bisnis, peragaan busana	:	Rp. 4.750.000,00/hari

dan lain sebagainya yang sejenis
c) Halaman Gedung : Rp. 500.000,00/hari

8. Gedung Pertemuan Pusat Layanan Usaha Terpadu
 a) Tanpa *Air Conditioner* (AC)
 1) untuk kegiatan politik : Rp. 1.250.000,00/hari
 2) untuk kegiatan sosial dan budaya : Rp. 1.500.000,00/hari
 3) untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis : Rp. 1.750.000,00/hari
 4) untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis : Rp. 2.000.000,00/hari
 b) Dengan *Air Conditioner* (AC)
 1) untuk kegiatan politik : Rp .1.500.000,00/hari
 2) untuk kegiatan sosial dan budaya : Rp. 2.000.000,00/hari
 3) untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis : Rp. 2.500.000,00/hari
 4) untuk keperluan bisnis, promosi seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis : Rp. 2.750.000,00/hari

9. Wisma Pusat Layanan Usaha Terpadu
 a) tanpa *Air Conditioner* (AC) : Rp. 75.000,00/hari
 b) dengan *Air Conditioner* (AC) : Rp. 140.000,00/hari

10. Gedung Juang 45
 a) Tanpa *Air Conditioner* (AC)
 1) untuk kegiatan politik : Rp. 1.000.000,00/hari
 2) untuk kegiatan sosial dan budaya : Rp. 2.000.000,00/hari
 3) untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis : Rp. 2.250.000,00/hari
 4) untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis : Rp. 2.500.000,00/hari
 b) Dengan *Air Conditioner* (AC)
 1) untuk kegiatan politik : Rp. 1.500.000,00/hari
 2) untuk kegiatan sosial dan budaya : Rp. 3.000.000,00/hari
 3) untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis : Rp. 3.500.000,00/hari
 4) untuk keperluan bisnis, promosi seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis : Rp. 4.000.000,00/hari
 c) Halaman Gedung Juang 45 : Rp. 500.000,00/hari

11. Gedung Olah Raga Jalan Pemuda
 a) untuk kegiatan olah raga yang bersifat rutin (umum) : Rp. 20.000,00/jam/ lapangan
 b) untuk pelajar dan klub pembinaan (pagi/siang) : Rp. 10.000,00/jam/ lapangan
 c) untuk kegiatan olah raga yang bersifat temporer : Rp. 20.000,00/jam/ lapangan
 d) Halaman Gedung Olahraga Jalan Pemuda : Rp. 1.000.000,00/hari

12. Gedung Olah Raga selain Gedung Juang 45 dan Gedung Olah Raga Jalan Pemuda

a) Lapangan indooor		
1) untuk kegiatan yang bersifat rutin (umum)	:	Rp. 20.000,00/jam
2) untuk pelajar dan klub pembinaan (pagi/siang)	:	Rp. 10.000,00/jam
3) untuk kegiatan olah raga yang bersifat temporer	:	Rp. 20.000,00/jam
b) Gedung Olah Raga		
1) untuk kegiatan politik	:	Rp. 500.000,00/hari
2) untuk kegiatan sosial dan budaya		Rp. 1.000.000,00/hari
3) untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis	:	Rp. 2.500.000,00/hari
4) untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis.	:	Rp. 3.000.000,00/hari
c) Halaman Gedung Olah Raga	:	Rp. 1.000.000,00/hari
d) Lapangan Tenis.		
1) Induk Organisasi Olah Raga		
1. Latihan pagi/sore	:	Rp. 20.000,00/2 jam
2. Pertandingan	:	Rp. 30.000,00/2 jam
3. Latihan siang hari	:	Rp. 30.000,00/2 jam
2) Sekolah/Perguruan tinggi		
1. Latihan pagi/sore	:	Rp. 20.000,00/2 jam
2. Pertandingan	:	Rp. 30.000,00/2 jam
3. Latihan siang hari	:	Rp. 12.000,00/2 jam
3) Masyarakat/Instansi/umum		
1. Latihan pagi/sore	:	Rp. 40.000,00/2 jam
2. Pertandingan	:	Rp. 50.000,00/2 jam
3. Latihan siang hari	:	Rp. 20.000,00/2 jam

13. Stadion Candradimuka

a) untuk kegiatan olah raga yang bersifat rutin dengan pemakaian 3 (tiga) jam per minggu	:	Rp.300.000,00/bulan
b) untuk kegiatan olah raga yang bersifat temporer	:	Rp. 500.000,00/hari
c) Halaman Stadion Candradimuka	:	Rp. 1.000.000,00/hari

14. Rumah Dinas
 a) Retribusi pemakaian Rumah Dinas dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

KELAS	LUAS M^2	RETRIBUSI/BULAN/(Rp.)		
		IBUKOTA KABUPATEN	IBUKOTA KECAMATAN	DESA
A	> 185	435.000,00	385.000,00	335.000,00
B	95 s.d 185	365.000,00	335.000,00	285.000,00
C	61 s.d 95	335.000,00	285.000,00	260.000,00
D	46 s.d 60	285.000,00	235.000,00	210.000,00
E	36 s.d 45	235.000,00	185.000,00	160.000,00
F	21 s.d 35	200.000,00	175.000,00	150.000,00

 b) Rumah dinas yang digunakan sebagai fasilitas atas jabatan yang melekat tidak dikenakan retribusi.
 c) Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a belum termasuk biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

d. Alat Ukur

1. Timbangan Ternak
 a) Sapi/kerbau dan sejenisnya : Rp. 5.000,00/ekor
 b) Domba/Kambing : Rp. 1.000,00/ekor
2. Alat ukur Pertukangan
 a) Mesin Bubut : Rp. 125.000,00/hari
 b) Theodolit : Rp. 75.000,00/hari
 c) Water Pass : Rp. 30.000,00/hari
3. *Global Positioning System* (GPS) tangan : Rp. 10.000,00/hari
4. Alat Ukur Air, Air Limbah, Tanah dan Udara
 a) Fisika

NO	JENIS ALAT UKUR	SATUAN	TARIF
1.	Suhu	Perparameter/contoh	Rp 5.000,00
2.	TSS	Perparameter/contoh	Rp 20.000,00
3.	TDS	Perparameter/contoh	Rp 20.000,00
4.	Bau	Perparameter/contoh	Rp 5.000,00
5.	Warna	Perparameter/contoh	Rp 5.000,00
6.	Rasa	Perparameter/contoh	Rp 5.000,00
7.	Kekeruhan	Perparameter/contoh	Rp 5.000,00
8.	DHL	Perparameter/contoh	Rp 10.000,00
9.	Salintas	Perparameter/contoh	Rp 5.000,00

b) Kimia

NO	JENIS ALAT UKUR	SATUAN	TARIF
1.	Ph	Perparameter/contoh	Rp 5.000,00
2.	Nitrat	Perparameter/contoh	Rp 25.000,00
3.	Nitrit	Perparameter/contoh	Rp 25.000,00
4.	Amonia	Perparameter/contoh	Rp 50.000,00
5.	BOD	Perparameter/contoh	Rp 35.000,00
6.	COD	Perparameter/contoh	Rp 50.000,00
7.	Oksigen Terlarut	Perparameter/contoh	Rp 20.000,00
8.	Minyak Lemak	Perparameter/contoh	Rp 50.000,00
9.	Fenol	Perparameter/contoh	Rp 100.000,00
10.	Sulfida	Perparameter/contoh	Rp 25.000,00
11.	Kesadahan Total	Perparameter/contoh	Rp 25.000,00
12.	Kesadahan Ca	Perparameter/contoh	Rp 25.000,00
13.	Kesadahan Mg	Perparameter/contoh	Rp 25.000,00
14.	Klorida	Perparameter/contoh	Rp 25.000,00
15.	Sulfat	Perparameter/contoh	Rp 25.000,00
16.	Phospat	Perparameter/contoh	Rp 25.000,00
17.	TOC	Perparameter/contoh	Rp 200.000,00
18.	Clorin Bebas	Perparameter/contoh	Rp 25.000,00
19.	Sianida	Perparameter/contoh	Rp 25.000,00

c) Logam

NO	JENIS ALAT UKUR	SATUAN	TARIF
1.	Mangan	Perparameter/contoh	Rp 50.000,00
2.	Besi	Perparameter/contoh	Rp 50.000,00
3.	Cadmium	Perparameter/contoh	Rp 50.000,00
4.	Selenium	Perparameter/contoh	Rp 100.000,00
5.	Seng	Perparameter/contoh	Rp 50.000,00
6.	Chrom Heksavalen	Perparameter/contoh	Rp 50.000,00
7.	Mercuri	Perparameter/contoh	Rp 100.000,00
8.	Alumunium	Perparameter/contoh	Rp 50.000,00
9.	Tembaga	Perparameter/contoh	Rp 50.000,00
10.	Cobalt	Perparameter/contoh	Rp 50.000,00
11.	Timbal	Perparameter/contoh	Rp 50.000,00

d) Mikrobiologi

NO	JENIS ALAT UKUR	SATUAN	TARIF
1.	Total Coli	Perparameter/contoh	Rp 50.000,00
2.	Fecal Coli	Perparameter/contoh	Rp 50.000,00

e) Udara Ambien

NO	JENIS ALAT UKUR	SATUAN	TARIF
1.	Arah Angin	Perparameter/contoh	Rp 10.000,00
2.	Kecepatan Angin	Perparameter/contoh	Rp 10.000,00
3.	Kelembaban	Perparameter/contoh	Rp 10.000,00
4.	Tekanan Udara	Perparameter/contoh	Rp 10.000,00
5.	Suhu Udara	Perparameter/contoh	Rp 5.000,00
6.	CO	Perparameter/contoh	Rp 25.000,00
7.	Kebisingan (sesaat)	Perparameter/contoh	Rp 50.000,00

8.	Kebisingan (24 jam)	Perparameter/contoh	Rp 250.000,00
9.	TSP (partikulat)	Perparameter/contoh	Rp 125.000,00
10.	TSP (24 jam)	Perparameter/contoh	Rp 500.000,00
11.	NO2	Perparameter/contoh	Rp 75.000,00
12.	SO2	Perparameter/contoh	Rp 75.000,00
13.	NH3	Perparameter/contoh	Rp 25.000,00
14.	O3	Perparameter/contoh	Rp 25.000,00
15.	H2S	Perparameter/contoh	Rp 25.000,00
16.	Timbal	Perparameter/contoh	Rp 75.000,00

f) Udara Emisi

NO	JENIS ALAT UKUR	SATUAN	TARIF
1.	NOX	Perparameter/contoh	Rp 30.000,00
2.	SOX	Perparameter/contoh	Rp 30.000,00
3.	Opasitas	Perparameter/contoh	Rp 30.000,00
4.	Suhu Cerobong	Perparameter/contoh	Rp 30.000,00
5.	O2	Perparameter/contoh	Rp 30.000,00
6.	CO	Perparameter/contoh	Rp 30.000,00
7.	Partikulat	Perparameter/contoh	Rp 125.000,00
8.	Timbal	Perparameter/contoh	Rp 75.000,00

g) Tanah

NO.	JENIS ALAT UKUR	SATUAN	TARIF
1.	Ph	Perparameter/contoh	Rp 5.000,00
2.	Conductivity	Perparameter/contoh	Rp 10.000,00

e. Alat Berat

1. Retribusi pemakaian Alat Berat dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

NO	NAMA/JENIS ALAT	TIPE	TARIF/HARI
1.	Excavator	PC 200	Rp.800.000,00
2.	Excavator	PC 45 MR – 3	Rp.600.000,00
3.	Boldozer	D31 PX	Rp.875.000,00
4.	Bechoe Leader	JCB 3 DX	Rp.630.000,00
5.	Tandem Kap 4 ton	HAMM HD 14 W	Rp.300.000,00
6.	Tandem Kap 4 ton	GRACE LV2W4	Rp.300.000,00
7.	Tandem Kap 2 ton	HAMM HD 10 W	Rp.200.000,00
8.	Mesin Gilas 6/8 ton	MGB	Rp.300.000,00
9.	Mesin Gilas 3 ton	MGB – 1	Rp.200.000,00
10.	Waker Kap 1 Ton	MGB – 1000	Rp.150.000,00
11.	Waker Kap 0,5 Ton		Rp.100.000,00
12.	Flat Deck Truck		Rp.250.000,00
13.	Flat Deck Truck	FTR 90 P	Rp.300.000,00
14.	Self Loader Truck	FL8JMKA FL 235 J	Rp.500.000,00
15.	Vib Plat Comp	MP 100/Tiger	Rp.100.000,00
16.	Truck Crane	WU342R KHMT/130 HD	Rp.500.000,00
17.	Asphal Finisher	VOGELE/SUPER 700-3	Rp.750.000,00

2. 1 (satu) hari dihitung selama 8 (delapan) jam dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Kelebihan penggunaan dikenakan denda per jam sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tarif.

f. Kendaraan bermotor
 1. Kendaraan angkutan perintis : Rp. 400.000,00/bulan
 2. Kendaraan mobil sedot tinja
 a) jarak sampai dengan 15 km : Rp. 100.000,00/angkut
 b) jarak lebih dari 15 km : Rp. 150.000,00/angkut

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19800417 200604 2 015

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (4-59/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah memerlukan pembiayaan yang salah satunya berasal dari pendapatan retribusi yang dipungut atas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemakaian barang milik daerah. Pelaksanaan pemungutan Retribusi tersebut telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dengan adanya perkembangan keadaan dan penambahan objek baru Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah serta perubahan besaran tarif Retribusi yang telah disesuaikan berdasarkan rincian dan jenis objek retribusi yang telah diperbaharui, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Lokasi Kelas 1 : adalah lokasi yang disediakan di dalam lokasi obyek wisata untuk kegiatan usaha yang letaknya sepanjang jalan utama keluar masuknya pengunjung dengan jarak dari jalan utama 5 meter.

Lokasi Kelas 2 : adalah lokasi yang disediakan di dalam lokasi obyek wisata untuk kegiatan usaha yang letaknya dibelakang lokasi Kelas 1 dan/atau lokasi lain di luar lokasi Kelas 2 yang disetarakan dengan Kelas 2.

Lokasi Kelas 3 : adalah lokasi yang disediakan di dalam lokasi obyek wisata untuk kegiatan usaha yang letaknya dibelakang lokasi Kelas 2 dan/atau lokasi lain di luar lokasi Kelas 3 yang disetarakan dengan Kelas 3.

Yang dimaksud dengan “pemakaian insidental” adalah pemakaian pada waktu tertentu misalnya pada tahun baru, hari libur keagamaan dan/atau sejenisnya.

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Angka 1

Lokasi Kelas 1 : adalah lokasi yang disediakan di dalam lokasi obyek wisata untuk kegiatan usaha yang letaknya sepanjang jalan utama keluar masuknya pengunjung dengan jarak dari jalan utama 5 meter.

Lokasi Kelas 2 : adalah lokasi yang disediakan di dalam lokasi obyek wisata untuk kegiatan usaha yang letaknya dibelakang lokasi Kelas 1 dan/atau lokasi lain di luar lokasi Kelas 2 yang disetarakan dengan Kelas 2.

Lokasi Kelas 3 : adalah lokasi yang disediakan di dalam lokasi obyek wisata untuk kegiatan usaha yang letaknya dibelakang lokasi Kelas 2 dan/atau lokasi lain di luar lokasi Kelas 3 yang disetarakan dengan Kelas 3.

Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas
Angka 14
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 159